



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1386, 2022

KEMENDAGRI. Kab Sekadau. Kab Ketapang. Prov
Kalimantan Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SEKADAU DENGAN KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten Ketapang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Sekadau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau berada di Puncak Gunung Raya yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 47.241''$ LS dan $110^{\circ} 34' 13.620''$ BT;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 02 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 43.241''$ LS dan $110^{\circ} 35' 51.187''$ BT;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 35.770''$ LS dan $110^{\circ} 36' 58.461''$ BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 56.742''$ LS dan $110^{\circ} 37' 24.469''$ BT;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.965''$ LS dan $110^{\circ} 37' 36.215''$ BT;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* sungai sampai pada PABU 01 (Nongu Sungai Teline) dengan koordinat $0^{\circ} 33' 34.600''$ LS dan $110^{\circ} 37' 10.300''$ BT yang terletak di Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang yang berbatasan dengan Desa Tembaga Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
- g. PABU 01 (Nongu Sungai Teline) selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* sungai sampai pada PABU 02 (Nongu Sungai Engkabang) dengan koordinat $0^{\circ} 33' 51.660''$ LS dan $110^{\circ} 36' 58.620''$ BT yang terletak di Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang yang berbatasan dengan Desa Tembaga Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
- h. PABU 02 (Nongu Sungai Engkabang) selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 54.819''$ LS dan $110^{\circ} 37' 23.801''$ BT;
- i. TK 06 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* jalan sampai pada TK 07 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 01.729''$ LS dan $110^{\circ} 37' 59.255''$ BT;
- j. TK 07 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 20.413''$ LS dan $110^{\circ} 38' 18.627''$ BT;
- k. TK 08 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* sungai sampai pada TK 09 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 22.601''$ LS dan $110^{\circ} 38' 51.825''$ BT;

- l. TK 09 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* jalan sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 54.353''$ LS dan $110^{\circ} 40' 24.517''$ BT;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 20.000''$ LS dan $110^{\circ} 42' 50.000''$ BT;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 16.539''$ LS dan $110^{\circ} 45' 49.648''$ BT;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 13 (Patok Balai Ruai) dengan koordinat $0^{\circ} 36' 40.316''$ LS dan $110^{\circ} 46' 19.038''$ BT;
- p. TK 13 (Patok Balai Ruai) selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 14 (Puncak Bukit Biwa) dengan koordinat $0^{\circ} 35' 52.220''$ LS dan $110^{\circ} 48' 35.983''$ BT;
- q. TK 14 (Puncak Bukit Biwa) selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 22.051''$ LS dan $110^{\circ} 50' 20.054''$ BT;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* Sungai Pakon sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 47.338''$ LS dan $110^{\circ} 53' 41.745''$ BT;
- s. TK 16 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 25.970''$ LS dan $110^{\circ} 54' 23.200''$ BT;
- t. TK 17 (Patok Sungai Pakon) selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 53.210''$ LS dan $110^{\circ} 54' 42.879''$ BT;
- u. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 33.685''$ LS dan $110^{\circ} 56' 05.193''$ BT;
- v. TK 19 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 50.230''$ LS dan $110^{\circ} 56' 53.659''$ BT;
- w. TK 20 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 20.579''$ LS dan $110^{\circ} 58' 01.614''$ BT;
- x. TK 21 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 50.283''$ LS dan $110^{\circ} 57' 18.022''$ BT;
- y. TK 22 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* Sungai Ensayang sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 58.788''$ LS dan $110^{\circ} 56' 11.297''$ BT;
- z. TK 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 14.363''$ LS dan $110^{\circ} 57' 57.114''$ BT;
- aa. TK 24 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 25 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 53.470''$ LS dan $110^{\circ} 57' 57.876''$ BT;

- ab. TK 25 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 26 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 27.803''$ LS dan $110^{\circ} 59' 11.631''$ BT;
- ac. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 27 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 42.694''$ LS dan $111^{\circ} 00' 00.321''$ BT;
- ad. TK 27 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 28 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 12.498''$ LS dan $111^{\circ} 00' 23.428''$ BT;
- ae. TK 28 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut dengan *Median Line* sungai sampai pada TK 29 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 11.237''$ LS dan $111^{\circ} 00' 32.206''$ BT;
- af. TK 29 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 30 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 35.865''$ LS dan $111^{\circ} 02' 33.138''$ BT; dan
- ag. TK 30 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang yang berada di Bukit Merangin yang ditandai oleh TK 31 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 14.297''$ LS dan $111^{\circ} 05' 42.206''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

